



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 28-11-1986, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, NO HP : 087907870938 selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXX tanggal lahir 23-03-1986, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Montong Belok, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Pra pada tanggal 22 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/63/II/20014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Batukliang. tanggal 17 Februari 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah

Hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat di Dusun Montong Belok, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun kemudian pada tanggal 13 Desember 2018 Penggugat pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. hingga sekarang;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai

1. Orang anak bernama: a. Muhammad Agustian Arsyah Tara, laki-laki, umur 6 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

a. Bahwa Tergugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap Penggugat;

b. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk mempertahankan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, untuk itu Penggugat bersikeras untuk pisah dengan Tergugat;

d. Tergugat telah menceraikan Penggugat di luar pengadilan Agama;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Desember 2018 yang berakibat terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat telah pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga selama 1 tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi dan Tergugat juga sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;

6. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk

Hal 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

7. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Pra, tanggal 30 Januari 2020 dan 11 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat tanggal 30 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kopang Rembige Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti

Hal 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/63/II/20014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Batukliang. tanggal 17 Februari 2014, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 30, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tambun Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Montong Belok, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan sudah mentalak Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah mentalak dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percecokan tersebut adalah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 35, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tambun Desa Penadang Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten

Hal 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Montong Belok, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan sudah mentalak Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah mentalak dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut adalah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Pra, tanggal 30 Januari 2020 dan 11 Februari 2020 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat karena sering terjadi percekcoan yang disebabkan oleh sikap Tergugat sering berkata-kata kotor terhadap Penggugat, suka mambuk-mabukan dan sudah mentalak Penggugat serta menyerahkan Penggugat pada tanggal 17 Agustus 2019 namun sebelumnya telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan akibat dari percekcoan tersebut pisah tempat tinggal selama 4 tahun sehingga dengan Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali, dan apa yang menjadi penyebab percekcoan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu meskipun pihak Tergugat tidak hadir, kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Hal 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sebagai akta dibawah tangan yang dipersidangan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sehingga dari segi kewenangan relative sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara a quo merupakan kewenangan pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg bermeterai cukup, berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 06 Juni 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang identitas sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, dengan demikian para saksi telah terpenuhi ketentuan pasal 171, 175 R.Bg, dan pasal 1905 KUH. Perdata oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, dengan demikian terpenuhi ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan 308 R.Bg. oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Tergugat, serta alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai sumami isteri sejak tanggal 06 Juni 2013;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumha selama 2 tahun;
4. Bahwa sudah dilakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sebagai landasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang suci dan sacral yang mempunyai tujuan mulia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta untuk mencapai kebahagiaan lahir bathin, demikian juga ikatan perkawinan dimaksudkan sebagai ikatan yang kekal dan abadi dalam pengertian hanya kematian yang memisahkan antara suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mencapai maskud dan tujuan dari ikatan perkawinan diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis dalam suasana saling cinta mencintai, hormat menghormati satu sama lain disertai keasadaran dan kerelaan masing-masing pihak dalam menegakkan hak dan kewajiban yang berlandaskan ketentuan-ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam perjalanannya ternyata rumah tangga berjalan tidak harmonis dan kedua belah pihak sudah tidak mampu untuk rukun kembali maka perceraian sebagai alternative terakhir dan sebagai pintu darurat dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun yang disebabkan sikap Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah mentalak Penggugat, sebagai alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Hal 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama 2 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi sehingga Penggugat memilih untuk diceraikan dengan Tergugat maka hal ini sebagai petunjuk bahwa Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat, kewajiban dalam rumah tangga yang seharusnya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sudah diabaikan, cinta yang telah dibina telah sirna sehingga Penggugat tidak menerima sikap Tergugat seperti ini karena itu dapat dikatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

- فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بي أمثالها وعجز
القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

- Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan apa yang terurai dalam yurisprudensi dan

Hal 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dari salah seorang ahli hukum Islam diatas, maka Penggugat mempunyai alasan untuk bercerai dengan Tergugat selain itu dengan adanya alasan tersebut sekaligus sebagai petunjuk bahwa pondasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh karena itu maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya pada huruf (b), jis pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlis, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. serta Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Mar'i, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Mar'i, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 420.000,-
4. Biaya Sumpah: Rp. 25.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 541.000,-

(limaratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)